



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Fandy Bin Editan
2. Tempat lahir : Lahat
3. Umur/tanggal lahir: 17 tahun/14 September 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Baru Kelurahan Kota Baru Kecamatan Lahat
Kabupaten Lahat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum SAFRIN, S.H., DIAS PALADO, S.H., SUHARDI, S.H., dan BAKRUN SATIA DARMA, S.H., Advokat/MEDIATOR yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lahat, yang beralamat di Jalan Sofya Kasim (Penghijauan II) No.850 Bandar Jaya Lahat, Sumsel berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2022, dengan Register W6.U3/112/HK.03/ IX/2022/PN Lht tanggal 12 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht tanggal 8 September 2022 tentang Penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **Fandy Bin Editan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**, sebagaimana dakwaan Pertama Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak **Fandy Bin Editan** dengan pidana Penjara selama 3 (Tiga) Tahun.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak **Fandy Bin Editan** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Anak **Fandy Bin Editan** tetap berada dalam tahanan.
5. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di Balai Latihan Kerja (BLK) Lahat selama 6 (Enam) Bulan.
6. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (Dua) jam dalam 1 (Satu) hari.
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) helai baju kemeja tangan panjang garis-garis berwarna merah dan putih;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam**Dirampas untuk dimusnakan.**
8. Menetapkan agar Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan pernyataan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Anak **FANDY Bin EDITAN** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April tahun 2021 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 dan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah Anak Fandy Bin Editan yang berada di Kota Baru Kelurahan Kota Baru Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak Yuma Laberty Ibadi Binti Yudhi Dwi Sahputra (yang berumur 15 tahun lahir pada tanggal 10 April 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0978/194/IV/2007) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**", yang mana perbuatan tersebut dilakukan Anak Fandy Bin Editan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April Tahun 2021 sekira jam 14.00 wib, Anak Fandy Bin Editan pergi menemui Anak Saksi Yuma Laberty Ibadi dengan mengendarai sepeda motornya. Setelah bertemu dengan Anak Saksi Yuma Laberty Ibadi, Anak Fandy mengajak Anak Saksi Yuma Laberty Ibadi pergi kerumah milik Anak Fandy. Pada saat tiba dirumah, Anak Fandy berkata "*aku nak main (saya mau main)*" lalu dijawab Anak Saksi Yuma Laberty Ibadi "*udemlah bang dak usahlah (sudah abang tidak usah main)*" tetapi Anak Fandy tidak menghiraukannya, lalu dengan cara memaksa langsung menarik celana Anak Saksi Yuma Laberty Ibadi dan membuka paksa celana dari Anak Saksi Yuma Laberty Ibadi. Anak Fandy selanjutnya membuka celana yang dikenakannya dan membaringkan Anak Saksi Yuma Laberty Ibadi dikasur kemudian langsung memasukkan alat kelamin Anak Fandy kedalam alat kelamin Anak Saksi Yuma Laberty Ibadi secara keluar masuk kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit dengan posisi tubuh dari Anak Fandy berada

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht



diasas sedangkan Anak Saksi Yuma Laberty Ibadi berada dibawah hingga alat kelamin Anak Fandy mengeluarkan sperma;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 15.30 wib, Anak Fandy kembali mengajak Anak Saksi Yuma Laberty Ibadi untuk bertemu. Anak Fandy kemudian menjemput Anak Saksi Yuma Laberty Ibadi dengan mengendarai sepeda motor, lalu Anak Saksi Yuma Laberty Ibadi diajak kerumah Anak Fandy. Pada saat tiba dirumah, Anak Fandy langsung membuka celana yang dikenakan oleh Anak Saksi Yuma Laberty Ibadi dan membuka juga celana yang dikenakannya yang mana Anak Saksi Yuma Laberty Ibadi tidak bisa menolaknya karena Anak Fandy mengancam akan menyebarkan vidio yang berisi adegan hubungan badan antara Anak Fandy dan Anak Saksi Yuma Laberty Ibadi apabila menolak ajakan dari Anak Fandy tersebut. Anak Fandy selanjutnya langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi Yuma Laberty Ibadi secara keluar masuk kurang lebih selama 5 (lima) menit dengan posisi tubuh dari Anak Fandy yang berada diatas sedangkan posisi tubuh dari Anak Saksi Yuma Laberty Ibadi yang berada dibawah hingga akhirnya alat kelamin Anak Fandy mengeluarkan sperma;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Lahat, An. Yuma Laberty Ibadi Binti Yudhi Dwi Sahputra dengan Nomor : 445/92/RSUD/VIII/2022/RAHASIA tertanggal 27 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nova Ardiansyah, SpOG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Pemeriksaan Khusus :

- Kelamin : tampak selaput dara tidak utuh pada arah jam 1,2,5,9,10.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seseorang perempuan atas nama Yuma Laberty Ibadi Binti Yudhi Dwi Sahputra umur 15 Tahun. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan tanda-tanda : selaput dara tidak utuh, diduga disebabkan trauma tumpul;

Perbuatan Anak FANDY Bin EDITAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Anak **FANDY Bin EDITAN** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April tahun 2021 sekira jam 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 dan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 15.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah Anak Fandy Bin Editan yang berada di Kota Baru Kelurahan Kota Baru Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak Yuma Laberty Ibadi Binti Yudhi Dwi Sahputra (yang berumur 15 tahun lahir pada tanggal 10 April 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0978/194/V/2007) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,*** dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April Tahun 2021 sekira jam 14.00 wib, Anak Fandy Bin Editan pergi menjemput Anak Saksi Yuma Laberty Ibadi untuk bertemu dengan mengendarai sepeda motor miliknya. Pada saat sudah bertemu, Anak Fandy mengajak Anak Saksi Yuma Laberty Ibadi pergi kerumah milik Anak Fandy. Pada saat tiba dirumah, Anak Fandy berkata *“aku nak main (saya mau main)”* lalu dijawab Anak Saksi Yuma Laberty Ibadi *“udemlah bang dak usahlah (sudah abang tidak usah main)”* tetapi Anak Fandy tidak menghiraukannya dan langsung membuka celana Anak Saksi Yuma Laberty Ibadi dan juga membuka celana yang dikenakannya, selanjutnya Anak Fandy membaringkan Anak Saksi Yuma Laberty Ibadi dikasur dan langsung memasukkan alat kelamin Anak Fandy kedalam alat kelamin Anak Saksi Yuma Laberty Ibadi secara keluar masuk kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit dengan posisi tubuh dari Anak Fandy berada diatas sedangkan Anak Saksi Yuma Laberty Ibadi berada dibawah hingga alat kelamin Anak Fandy mengeluarkan sperma;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 15.30 wib, Anak Fandy kembali mengajak Anak Saksi Yuma Laberty Ibadi untuk bertemu. Anak Fandy kemudian menjemput Anak Saksi Yuma Laberty Ibadi dengan mengendarai sepeda motor miliknya. Setelah bertemu, Anak Saksi Yuma Laberty Ibadi diajak oleh Anak Fandy pergi kerumah milik Anak Fandy. Pada saat tiba dirumah, Anak Fandy langsung membuka celana yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht



dikenakan oleh Anak Saksi Yuma Laberty Ibadi dan membuka juga celana yang dikenakannya. Anak Fandy selanjutnya langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi Yuma Laberty Ibadi secara keluar masuk kurang lebih selama 5 (lima) menit dengan posisi tubuh dari Anak Fandy berada diatas sedangkan Anak Saksi Yuma Laberty Ibadi berada dibawah hingga akhirnya alat kelamin Anak Fandy mengeluarkan sperma;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Lahat, An. Yuma Laberty Ibadi Binti Yudhi Dwi Sahputra dengan Nomor : 445/92/RSUD/VIII/2022/RAHASIA tertanggal 27 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nova Ardiansyah, SpOG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Pemeriksaan Khusus :
 - Kelamin : tampak selaput dara tidak utuh pada arah jam 1,2,5,9,10.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seseorang perempuan atas nama Yuma Laberty Ibadi Binti Yudhi Dwi Sahputra umur 15 Tahun. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan tanda-tanda : selaput dara tidak utuh, diduga disebabkan trauma tumpul.

Perbuatan Anak FANDY Bin EDITAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak telah menyatakan memahami isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan pembacaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor: Reg.I.B/2022/058 oleh Henry Manumpak, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat pada pokoknya sebagai berikut:

Kesimpulan

1. Klien bernama Fandy Bin Editan lahir di Lahat tanggal 14 September



merupakan anak ke 1 (satu) dari 2 (dua) bersaudara, dari pasangan bapak Editan dan Ibu Yenny. Sebelumnya Klien tinggal bersama dengan orang tuanya.

2. Saat ini klien anak telah menyelesaikan pendidikannya dari SMK Negeri 1 Lahat dan tinggal menunggu ijazah.
3. Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah karena faktor kurangnya pengawasan dari orang tua dan pengaruh pergaulan yang buruk serta tidak mampunya klien mengontrol hawa nafsu.
4. Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar bahwa klien melakukan tindak pidana dimana diatur dalam Ps. 81 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
5. Pelaksanaan Diversi tidak dapat dilakukan mengingat ancaman pidananya diatas 7 (tujuh) tahun penjara.

Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut di atas, dan berdasarkan hasil sidang Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di Balai Pemasyarakatan kelas II Lahat pada hari Senin Tanggal 29 Agustus 2022 dengan mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan:

1. Merekomendasikan Pidana Dengan Syarat Berupa Pelayanan Masyarakat dengan pertimbangan:
 - a. Tindak pidana diancam hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun atau lebih;
 - b. Perbuatan klien bukan merupakan pengulangan tindak pidana;
 - c. Kondisi orang tua / wali dinilai mampu membina, membimbing dan mengawasi Anak.
2. Apabila Rekomendasi PK Bapas disetujui nantinya berdasarkan hasil kesepakatan bersama dengan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Lahat serta Peksos Dinas Sosial Kab. Lahat telah mencari/mengkoordinasikan Instansi yang siap dan bersedia dalam hal ini di Panti Asuhan Budi Mulia Alamat Talang Jawa, Lahat
3. Kepada Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang terhormat, dengan tidak mengurangi Kewenangan, dalam melakukan pemeriksaan terhadap Klien agar dapat diperhatikan dan dipenuhi hak- hak Klien anak antara lain perlakuan secara manusiawi sesuai dengan umurnya, memperoleh bantuan hukum / bantuan lain yang efektif, tidak dipublikasikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya dan lain- lain seperti dimaksud dalam Pasal 3 U0 No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April tahun 2021 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 dan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah Anak Fandy Bin Editan yang berada di Kota Baru Kelurahan Kota Baru Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Anak;
- Bahwa, awalnya Anak mengirim pesan whatsapp kepada Anak Korban mengajak Anak Korban untuk bertemu dan saat itu Anak menjemput Anak Korban dan mengajak Anak Korban ke rumahnya. Lalu setelah sampai di rumah Anak, Anak Korban duduk sebentar di ruang tamu dan kemudian Anak Korban dan Anak pindah ke ruangan di sebelah ruang tamu, lalu Anak berkata kepada Anak Korban, "Aku nak main" (saya mau main), kemudian Anak saksi menjawab, "Udemlah bang dak usahlah" (sudah abang tidak usah) namun Anak tetap membuka celana Anak Korban dan Anak selanjutnya membuka celana yang dipakainya juga, lalu Anak membaringkan Anak Korban di kasur kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban secara keluar masuk selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dengan posisi Anak Korban berada di bawah dan Anak berada di atas Anak Korban;
- Bahwa, kejadian terakhir kali Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Anak yaitu pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 15.30 wib bertempat di rumah Anak, awalnya Anak mengirim pesan Whatsapp seperti biasa kepada Anak Korban untuk mengajak Anak Korban bertemu dan menjemput Anak Korban untuk diajak ke rumah Anak, lalu saat sampai di rumah Anak, Anak Korban dan Anak memasuki ruangan yang sama yang letaknya di sebelah ruang tamu untuk mengajak Anak Korban bersetubuh;
- Bahwa, cara Anak menyetubuhi Anak Korban adalah dengan membuka celana Anak Korban dan Anak selanjutnya membuka celana yang dipakainya juga lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Anak Korban secara keluar masuk selama kurang lebih 5 (lima) menit dengan posisi Anak berada di bawah dan Anak berada di atas Anak Korban;

- Bahwa, apabila Anak Korban menolak permintaan Anak, Anak mengatakan akan menyebarkan rekaman video persetubuhan antara Anak dan Anak korban hingga membuat Anak Korban ketakutan kemudian menyetujui untuk bersetubuh dengan Anak;
- Bahwa, Anak Korban pernah ditunjukkan oleh Anak rekaman video persetubuhan antara Anak dan Anak korban yang Anak ambil tanpa sepengetahuan Anak Korban di handphone Anak, dan saat itu karena merasa ketakutan akhirnya Anak Korban membanting handphone Anak;
- Bahwa, video tersebut sudah pernah dikirimkan ke Anak Saksi Amelia Enjelyn Binti Dodi Hariyanto;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut, Anak Korban merasa trauma dan ketakutan rekam video tersebut akan tersebar;
- Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Anak Korban yang menyatakan bahwa kejadian terakhir kali Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Anak yaitu pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 15.30 wib bertempat di rumah Anak, Anak yang mengajak Anak Korban bersetubuh karena saat itu Anak korban lah yang mengajak untuk bersetubuh terlebih dahulu, dan terhadap bantahan tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Yudhi Dwi Sahputra Bin Yusril Ibadi (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa, berdasarkan cerita Anak Korban, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April tahun 2021 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 dan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah Anak Fandy Bin Editan yang berada di Kota Baru Kelurahan Kota Baru Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Anak;
- Bahwa, awalnya tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 19.00 WIB, saksi sedang merayakan ulang tahun saksi bersama keluarga saksi di rumah, tiba-tiba saksi dipanggil oleh sdr. Agus Salim ke dalam kamar, lalu sdr.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht



Agus Salim menceritakan kejadian bahwa anak Korban telah disetubuhi oleh Anak;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah anak korban diancam atau mendapat kekerasan pada saat disetubuhi Anak, tapi berdasarkan cerita anak korban pada saat Anak korban disetubuhi oleh Anak, Anak mengatakan akan menyebarkan rekaman video persetubuhan anak korban dan Anak tersebut apabila Anak Korban menolak disetubuhi;
- Bahwa, Saksi belum melihat video rekaman tersebut;
- Bahwa, Anak Korban mengalami perubahan perilaku setelah disetubuhi oleh Anak = yang mana Anak Korban dulu Saksi lihat ceria sekarang suka murung sendiri dan lebih pendiam;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Amelia Enjelyn Binti Dodi Hariyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan cerita Anak, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah Anak Fandy Bin Editan yang berada di Kota Baru Kelurahan Kota Baru Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Anak;
- Bahwa, pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 20.00 WIB, Anak menghubungi Anak Saksi melalui whatsapp dan bercerita bahwa Anak dengan Anak korban telah bersetubuh berkali-kali selama menjalin hubungan kemudian Anak saksi bertanya, "keluarga kamu tidak marah kamu melakukan hubungan suami istri tersebut dan pernah ketahuan tidak kamu?" lalu dijawab Anak bahwa keluarga Anak sudah tahu semua bahwa Anak pernah berhubungan dengan Anak kemudian Anak mengirimkan video persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban kepada Anak Saksi melalui whatsapp;
- Bahwa, Anak Saksi sempat melihat video persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban yang sepenglihatan Anak direkam dari jauh;
- Bahwa, setelahnya, Anak Saksi memberitahukan hal tersebut kepada kakak Anak korban;
- Bahwa, sejak kejadian tersebut, Anak Korban sering kali terlihat tertekan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat berupa:

1. *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Nomor : 445/92/RSUD/VIII/2022/RAHASIA tertanggal 27 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda : selaput dara tidak utuh, diduga disebabkan trauma tumpul;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0978/194/V/2007 yang menyatakan Anak Korban lahir pada tanggal 10 April 2007 dimana saat kejadian anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6607/UMUM/2004 yang menyatakan Anak lahir pada tanggal 14 September 2004 dan saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, sejak tahun 2021 hingga terakhir kali pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 15.30 wib, Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban bertempat di dalam rumah Anak yang beralamat di Kota Baru RT/RW 01/01 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa, cara Anak bersetubuh dengan Anak Korban adalah awalnya Anak mengirim pesan *whatsapp* kepada Anak Korban mengajak Anak Korban untuk bertemu dan saat itu Anak menjemput Anak Korban dan mengajak Anak Korban ke rumahnya. Lalu setelah sampai di rumah Anak, Anak Korban duduk sebentar di ruang tamu dan kemudian Anak Korban dan Anak pindah ke ruangan di sebelah ruang tamu kemudian Anak membuka celana Anak Korban dan Anak selanjutnya membuka celana yang dipakainya juga, lalu Anak membaringkan Anak Korban di kasur kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban secara keluar masuk selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dengan posisi Anak Korban berada di bawah dan Anak berada di atas Anak Korban;
- Bahwa, Anak tidak ingat berapa kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, namun dalam beberapa kali melakukan persetubuhan tersebut, Anak pernah berkata kepada Anak Korban, "Aku nak main" (saya mau main), kemudian Anak Korban menjawab, "Udemlah bang dak usahlah" (sudah abang tidak usah) namun Anak tetap membuka celana dan pakaiannya;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak sempat yang meminta tolong untuk merekam persetubuhan dengan Anak Korban tersebut kepada teman Anak yang bernama Romi dengan cara meletakkan *handphone* Romi di kamar;
- Bahwa, rekaman video tersebut pernah ditunjukkan kepada Anak Korban kemudian Anak mengatakan kepada Anak korban apabila tidak bersedia bersetubuh dengan Anak atau memutuskan hubungan dengan Anak, Anak akan sebar luaskan video persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban sehingga Anak Korban menuruti kemauan Anak;
- Bahwa, pada persetubuhan yang terakhir kali pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 15.30 wib, Anak tidak pernah mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak akan menyebarkan rekaman video persetubuhan tersebut oleh karena Anak Korban yang mengajak Anak untuk bersetubuh;
- Bahwa, Anak pada saat melakukan persetubuhan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga sebelum tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 15.30 WIB, Anak pernah Anak mengatakan kepada Anak korban apabila tidak bersedia bersetubuh dengan Anak atau memutuskan hubungan dengan Anak, Anak akan sebar luaskan video persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, orang tua Anak meminta agar Anak dijatuhi hukuman seringan mungkin;
- Bahwa, orang tua Anak masih sanggup untuk membimbing dan membina Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) helai baju kemeja tangan panjang garis-garis berwarna merah dan putih;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, sejak tahun 2021 hingga terakhir kali pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 15.30 wib, Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban bertempat di dalam rumah Anak yang beralamat di

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Baru RT/RW 01/01 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;

- Bahwa, cara Anak bersetubuh dengan Anak Korban adalah awalnya Anak mengirim pesan *whatsapp* kepada Anak Korban mengajak Anak Korban untuk bertemu dan saat itu Anak menjemput Anak Korban dan mengajak Anak Korban ke rumahnya. Lalu setelah sampai di rumah Anak, Anak Korban duduk sebentar di ruang tamu dan kemudian Anak Korban dan Anak pindah ke ruangan di sebelah ruang tamu kemudian Anak membuka celana Anak Korban dan Anak selanjutnya membuka celana yang dipakainya juga, lalu Anak membaringkan Anak Korban di kasur kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban secara keluar masuk selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dengan posisi Anak Korban berada di bawah dan Anak berada di atas Anak Korban yang mana berkesesuaian dengan surat *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Nomor : 445/92/RSUD/VIII/2022/RAHASIA tertanggal 27 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda selaput dara tidak utuh, diduga disebabkan trauma tumpul pada Anak Korban;;
- Bahwa, Anak tidak ingat berapa kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, namun dalam beberapa kali melakukan persetubuhan tersebut, Anak pernah berkata kepada Anak Korban, "Aku nak main" (saya mau main), kemudian Anak Korban menjawab, "Udemlah bang dak usahlah" (sudah abang tidak usah) namun Anak tetap membuka celana dan pakaiannya;
- Bahwa, Anak sempat yang meminta tolong untuk merekam persetubuhan dengan Anak Korban tersebut kepada teman Anak yang bernama Romi dengan cara meletakkan *handphone* Romi di kamar;
- Bahwa, rekaman video tersebut pernah ditunjukkan kepada Anak Korban kemudian Anak mengatakan kepada Anak korban apabila tidak bersedia bersetubuh dengan Anak atau memutuskan hubungan dengan Anak, Anak akan sebar luaskan video persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban sehingga Anak Korban menuruti kemauan Anak;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Anak korban, Anak Saksi Amelia Enjelyn Binti Dodi Hariyanto, dan Saksi Yudhi Dwi Sahputra Bin Yusril Ibadi (Alm), atas kejadian tersebut, Anak Korban mengalami perubahan sikap dan terlihat tertekan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka unsur-unsur dakwaan alternative kedua Penuntut Umum diuraikan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Anak adalah sebagai Anak yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Anak mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak Fandy Bin Editan adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan identitas di persidangan, Anak menyatakan bahwa dalam beberapa hari akan genap berusia 18 (tujuh belas) tahun yang mana pernyataan tersebut berkesesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6607/UMUM/2004 yang menyatakan Anak lahir pada



tanggal 14 September 2004 namun saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Anak mampu secara hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Anak dapat berpikir/memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan Anak sehat secara fisik maupun psikis dan dalam mengajuka Anak sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tidak terdapat alasan untuk meniadakan/membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44, 45, 48, 49, 50 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa susunan kata yang membentuk unsur ini yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain memberikan alternatif bahwa terpenuhinya unsur ini cukup dengan terbuktinya salah satu dari perbuatan yang disebutkan dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Anak Korban dalam persidangan menyatakan bahwa usianya masih 15 (lima belas) tahun yang mana hal tersebut berkesesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0978/194/V/2007 yang menyatakan Anak Korban lahir pada tanggal 10 April 2007 sehingga Hakim berpendapat Anak Korban merupakan Anak yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dimaksud;

Menimbang, bahwa karena Undang-undang tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dari perbuatan-perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk unsur kedua dari dakwaan ini, yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, maka Hakim akan mempertimbangkannya dengan pengertian yang paling mendekati tujuan dari dibentuknya Undang-undang ini yaitu untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dengan terlebih dahulu menjawab pokok permasalahan yaitu apakah Anak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan tersebut di atas Hakim mempertimbangkannya berdasarkan fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu tahun 2021 hingga terakhir kali pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 15.30 WIB bertempat di dalam rumah Anak yang beralamat di Kota Baru RT/RW 01/01 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;, Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban;

Menimbang, bahwa cara Anak bersetubuh dengan Anak Korban adalah awalnya Anak mengirim pesan *whatsapp* kepada Anak Korban mengajak Anak Korban untuk bertemu dan saat itu Anak menjemput Anak Korban dan mengajak Anak Korban ke rumahnya. Lalu setelah sampai di rumah Anak, Anak Korban duduk sebentar di ruang tamu dan kemudian Anak Korban dan Anak pindah ke ruangan di sebelah ruang tamu kemudian Anak membuka celana Anak Korban dan Anak selanjutnya membuka celana yang dipakainya juga, lalu Anak membaringkan Anak Korban di kasur kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban secara keluar masuk selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dengan posisi Anak Korban berada di bawah dan Anak berada di atas Anak Korban yang mana berkesesuaian dengan surat *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Nomor : 445/92/RSUD/VIII/2022/RAHASIA tertanggal 27 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda selaput dara tidak utuh, diduga disebabkan trauma tumpul pada Anak Korban;

Menimbang, bahwa, Anak tidak ingat berapa kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, namun dalam beberapa kali melakukan persetubuhan tersebut, Anak pernah berkata kepada Anak Korban, "Aku nak main" (saya mau main), kemudian Anak Korban menjawab, "Udemlah bang dak

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usahlah” (sudah abang tidak usah) namun Anak tetap membuka celana dan pakaiannya;

Menimbang, bahwa Anak sempat yang meminta tolong untuk merekam persetubuhan dengan Anak Korban tersebut kepada teman Anak yang bernama Romi dengan cara meletakkan *handphone* Romi di kamar tanpa sepengetahuan Anak Korban;

Menimbang, bahwa rekaman video tersebut pernah ditunjukkan kepada Anak Korban kemudian Anak mengatakan kepada Anak korban apabila tidak bersedia bersetubuh dengan Anak atau memutuskan hubungan dengan Anak, Anak akan sebar luaskan video persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban sehingga Anak Korban menuruti kemauan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Anak pernah berkata kepada Anak Korban, “Aku nak main” (saya mau main), kemudian Anak Korban menjawab, “Udemlah bang dak usahlah” (sudah abang tidak usah) namun Anak tetap membuka celana dan pakaiannya sehingga persetubuhan tersebut dapat terjadi;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak juga sempat yang meminta tolong untuk merekam persetubuhan dengan Anak Korban tersebut kepada teman Anak yang bernama Romi dengan cara meletakkan *handphone* Romi di kamar tanpa sepengetahuan Anak Korban kemudian rekaman video tersebut ditunjukkan kepada Anak Korban dan Anak mengatakan kepada Anak korban apabila tidak bersedia bersetubuh dengan Anak atau memutuskan hubungan dengan Anak, Anak akan sebar luaskan video persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban sehingga Anak Korban menuruti kemauan Anak dan bersedia melakukan persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum, maka perbuatan Anak sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas haruslah dilakukan dengan sengaja hingga dapat dilakukannya persetubuhan antara Anak dan Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja’ dapatlah ditunjukkan oleh sifat perbuatan itu sendiri atau oleh cara perbuatan itu dilakukan ataupun oleh keadaan-keadaan di sekitar perbuatan itu, oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, untuk dapat terpenuhinya unsur ini pada perbuatan Anak menurut Hakim haruslah dinilai dari sifat perbuatan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak itu sendiri atau oleh cara perbuatan itu dilakukan ataupun oleh keadaan-keadaan di sekitar perbuatan itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan dalam pasal ini tidak terbatas pada kekerasan fisik namun juga kekerasan yang ditujukan terhadap psikis korban;

Menimbang, bahwa dinilai dari cara perbuatan itu dilakukan sebagaimana telah diuraikan pada fakta-fakta hukum di atas, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak terhadap Anak Korban yang sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sempat yang meminta tolong untuk merekam persetubuhan dengan Anak Korban tersebut kepada teman Anak yang bernama Romi dengan cara meletakkan *handphone* Romi di kamar tanpa sepengetahuan Anak Korban kemudian rekaman video tersebut ditunjukkan kepada Anak Korban dan Anak mengatakan kepada Anak korban apabila tidak bersedia bersetubuh dengan Anak atau memutuskan hubungan dengan Anak, Anak akan sebar luaskan video persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban sehingga Anak Korban menuruti kemauan Anak dan bersedia melakukan persetubuhan tersebut merupakan suatu kekerasan psikis yang dilakukan dengan sengaja untuk memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Anak, terlebih berdasarkan berdasarkan keterangan Anak korban, Anak Saksi Amelia Enjelyn Binti Dodi Hariyanto, dan Saksi Yudhi Dwi Sahputra Bin Yusril Ibadi (Alm), atas kejadian tersebut, Anak Korban mengalami perubahan sikap dan terlihat tertekan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi atas perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa, oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi pada diri maupun perbuatan Anak, maka terhadap diri Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana, Anak haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berisi ketentuan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor: Reg.I.B/2022/058 oleh Henry Manumpak, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat tentang klien Anak diterangkan dalam kesimpulan bahwa faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah karena faktor kurangnya pengawasan dari orang tua dan pengaruh pergaulan yang buruk serta tidak mampunya klien mengontrol hawa nafsu namun dalam rekomendasi diterangkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat dengan salah satu pertimbangan kondisi orang tua / wali dinilai mampu membina, membimbing dan mengawasi Anak yang mana hal tersebut bertolak belakang dengan yang dirumuskan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam kesimpulannya sehingga terhadap rekomendasi tersebut, Hakim tidak sepakat mengenai bentuk hukuman yang diberikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan meminta agar kepada Anak dijatuhi pidana penjara dan bahwa dalam hal ini, Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis pidana yang dijatuhkan oleh karena perlu diberikan bimbingan terhadap Anak untuk menyadarkan bahwa apa yang Anak perbuat adalah salah dan agar Anak tidak mengulangi perbuatannya lagi, Hakim menilai perlu adanya pembelajaran dan kontrol bagi Anak dengan mengarahkannya ke hal-hal yang positif namun tidak sepakat dengan lamanya hukuman dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan hukuman juga akan mempertimbangkan tanggapan orang tua Anak dan tanggapan Penasihat Hukum Anak yang menyampaikan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum menentukan jenis pidana yang dapat dijatuhkan berupa kumulasi pidana

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara dan pidana denda dan oleh karena Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur secara khusus mengenai pidana pengganti denda, maka merujuk kepada undang-undang tersebut, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa Anak saat ini telah berusia 18 (delapan belas) tahun namun di Kabupaten Lahat tidak terdapat Lembaga Pemasyarakatan Pemuda, maka dengan demikian Hakim berpendapat Anak dapat menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kabupaten Lahat sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

Menimbang, bahwa Anak didakwa dengan pasal yang memberlakukan ketentuan pidana penjara dengan minimum khusus sehingga Hakim perlu juga memerhatikan ketentuan Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak;

Menimbang, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak tidak bersifat retributif yaitu lebih menitikberatkan pada penghukuman sebagai pembalasan dan pemenuhan tuntutan kemarahan publik akibat perbuatan pelaku, namun orientasi penghukuman ini bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti semua dan masa depan Anak masih panjang sehingga masih dapat diperbaiki;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Anak, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Anak dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak undang-undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Di samping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban dalam perkara ini (Anak Korban), sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berbekal prinsip kepentingan terbaik bagi Anak yang menyatakan di persidangan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan ingin memperbaiki dirinya juga pemenuhan asas keadilan, Hakim berpendapat Anak layak dikenai hukuman yang dirasa memenuhi rasa keadilan adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) helai baju kemeja tangan panjang garis-garis berwarna merah dan putih dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam yang telah selesai digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak kepada Anak Korban dilakukan beberapa kali;
- Perbuatan Anak dilakukan dengan didahului oleh ancaman kepada Anak Korban

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) jo 76D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Fandy Bin Editan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan untuk memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja pengganti pidana denda selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja (BLK) Lahat yang dilaksanakan 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin-Jumat di waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kemeja tangan panjang garis-garis berwarna merah dan putih;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 19 September 2022 oleh Chrisinta Dewi Destiana, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lahat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Mahmud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Noval Amika Nugraha, S.H, Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam sidang yang dilaksanakan secara telekonferensi.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmud, SH.

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.